

INDIKASI PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER

Oleh :

Edi Krisharyanto

ABSTRACT

Before doing big and highly amount projects invested by APBN or APBD, bids are often previously executed. However, along with the increase of participants and the business it self, any kinds and signs of collusion is some possible things to find.

Key word : Projects invested, Previously executed, and Collutions.

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan budaya bisnis yang jujur dan sehat serta mendorong dan meningkatkan daya saing diantara pelaku usaha, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang tersebut digunakan untuk menjaring tindakan dari para pelaku usaha yang menimbulkan persaingan yang tidak sehat, sebagai contoh tindakan tersebut adalah adanya persekongkolan dalam pelaksana tender.

Persekongkolan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No. 5 Tahun 1999 adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan

pelaku usaha yang lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan tegas melarang bagi pelaku usaha untuk bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Dalam praktek /kenyataannya nampak masih sering terjadi adanya persekongkolan-persekongkolan yang terjadi di Republik ini sejalan dengan pelaksanaan tender sebelum kontrak ditanda tangani yang secara kualitas mampu kuantitas

persekongkolan memprihatinkan.

Kontrak menurut Rai Widjaja adalah suatu perjanjian yang dituangkan dalam tulisan atau perjanjian tertulis atau surat. Singkatnya, kontrak adalah perjanjian tertulis! Oleh karena itu, dalam membicarakan kontrak, dengan sendirinya kita akan banyak berurusan dengan surat-surat. Sebagai contoh, *surat kuasa, surat pernyataan, surat penunjukan, surat persetujuan*, dan banyak lagi. (Rai Widjaja, 2003 : 3)

Lalu persoalan hukum yang muncul dari uraian tersebut diatas antara lain :

1. Bagaimana kita membedakan jenis persekongkolan dalam tender? dan,
2. Bagaimana indikasi persekongkolan dalam pelaksanaan tender?

PEMBAHASAN

Persekongkolan dalam tender tersebut dapat terjadi melalui kesepakatan-kesepakatan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Persekongkolan ini mencakup jangkauan perilaku yang luas, antara lain usaha produksi dan atau distribusi, kegiatan asosiasi perdagangan, penetapan harga, dan manipulasi lelang dan atau distribusi, kegiatan asosiasi perdagangan, penetapan harga, dan manipulasi lelang atau kolusi dalam tender (*collusive tender*) yang dapat terjadi melalui kesepakatan antar pelaku usaha, antar pemilik pekerjaan maupun antar kedua pihak tersebut. Kolusi atau persekongkolan dalam tender ini bertujuan untuk

membatasi pesaing lain yang potensial untuk berusaha dalam pasar bersangkutan dengan cara menentukan pemenang tender. Persekongkolan tersebut dapat terjadi di setiap tahapan proses tender, mulai dari perencanaan dan pembuatan persyaratan oleh pelaksana atau panitia tender, penyesuaian dokumen tender antara peserta tender, hingga pengumuman tender. (Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, 2005 : 4)

Dalam Black's Law Dictionary :

Tender : *An unconditional offer of money or performance to satisfy a debt or obligation (a tender of delivery).*

Attempted performance that is frustrated by the act of the party for whose benefit it is to take place.

The performance may take the form of either a tender of goods or a tender of payment.

Although this sense is quite similar to sense 1; it differs in making the other party's refusal part of the definition it self. (Bryan A. Garner, 1999 : 1480)

Praktek persekongkolan dalam tender ini dilarang karena dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan bertentangan dengan tujuan dilaksanakannya tender tersebut, yaitu untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha agar dapat ikut menawarkan harga dan kualitas yang bersaing. Sehingga pada akhirnya dalam

pelaksanaan proses tender tersebut akan didapatkan harga yang termurah dengan kualitas yang terbaik.

Dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan tender antara lain :

1. Transparansi
2. Penghargaan atas uang
3. Kompetisi yang efektif dan terbuka
4. Negosiasi yang adil
5. Akuntabilitas dan proses penilaian
6. Non diskriminatif

(Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, 2005 : 4)

Bahwa tindakan-tindakan yang dapat membatasi serta mengganggu atau menghalangi persaingan dalam pelaksanaan tender merupakan cakupan / kategori persekongkolan baik secara tertulis maupun secara lisan. Ada beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang anti persaingan yang wajar antara lain :

1. Horizontal Price Fixing (Penetapan kerja horisontal) oleh perusahaan pada tingkat proses produksi.
2. Resale Price Maintenance (Penetapan harga jual) oleh perusahaan pemasok yang haus diikuti pengecer. Pengecer seyogyanya diberikan kebebasan menentukan sendiri harga jual dengan semangat persaingan yang sehat dan wajar.
3. Tindakan boikot baik terhadap konsumen maupun terhadap pemasok. Dalam kategori ini dicakup pula situasi penolakan melakukan

hubungan bisnis kepada kelompok pengusaha tertentu saja mencakup pula pembatasan pemasokan barang hanya oleh pemasok tertentu.

4. Penggunaan kekuasaan oleh perusahaan tertentu untuk mempengaruhi kondisi pasar serta yang menghalangi kemampuan perusahaan-perusahaan lain bersaing dengan wajar. Kondisi seperti ini memungkinkan perusahaan yang mempunyai kekuatan pasar yang besar memperkecil peluang atau bahkan menghilangkan persaingan.
5. Persekongkolan menentukan pangsa pasar, alokasi konsumen, alokasi produksi berdasarkan kuota penjualan, tindakan bersama melaksanakan persekongkolan, upaya bersama melaksanakan persekongkolan, upaya bersama yang menghalangi persaingan.
6. Lelang Arisan atau Lelang Kolektif.

(Jurnal Hukum Bisnis, Volume 4, 1998 : 27)

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 melarang perbuatan pelaku usaha yang bertujuan menghambat atau bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, antara lain seperti pembatasan akses pasar, kolusi, dan tindakan lain yang bertujuan untuk menghilangkan persaingan. Tindakan lain yang dapat berakibat kepada terjadinya persaingan usaha tidak sehat adalah tindakan persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sebagaimana diatur oleh Pasal 22 UU No. 5 / 1999.

Upaya untuk menghilangkan persaingan

melalui pembatalan persaingan melalui pembatasan akses pasar, kolusi dan tindakan lain yang bertujuan menghambat atau bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat adalah merupakan tindakan persekongkolan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No. 5 / 1999.

Pengaturan pemenang tender tersebut banyak ditemukan pada pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah (*government procurement*), BUMN, dan perusahaan swasta. Untuk itu Pasal 22 UU No. 5 / 1999 tidak hanya mencakup kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh Pemerintah, tetapi juga kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh perusahaan negara (BUMN / BUMD) dan perusahaan swasta.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 22 UU No. 5 / 1999, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan / pemilihan langsung). Pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk :

1. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan.
2. Mengadakan barang dan atau jasa.
3. Membeli suatu barang dan atau jasa.
4. Menjual suatu barang dan atau jasa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka cakupan dasar

penerapan Pasal 22 UU No. 5 / 1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga yang dapat dilakukan melalui :

- a. Tender terbuka,
- b. Tender terbatas,
- c. Pelelangan umum, dan
- d. Pelelangan terbatas.

Dari cakupan dasar penerapan ini, maka pemilihan langsung dan penunjukan langsung yang merupakan bagian dari proses tender / lelang juga tercakup dalam penerapan Pasal 22 UU No. 5 / 1999.

Bersekongkol adalah : kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu”.

Unsur bersekongkol antara lain dapat berupa :

- a. Kerjasama antara dua pihak atau lebih;
- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
- c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
- d. Menciptakan persaingan semu;
- e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
- f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;

g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.

(Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, 2005 : 4)


Persekongkolan dalam tender dapat dilakukan secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan, atau menciptakan persaingan semu, atau menyetujui dan atau memfasilitasi, atau pemberian kesempatan eksklusif, atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.

Untuk mencermati persekongkolan dalam tender dari segi hirarki para pihak, maka dapat dibedakan pada tiga jenis, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan persekongkolan vertikal dan horizontal.

Berikut penjelasan atas ketiga jenis persekongkolan tersebut.

Persekongkolan Horizontal

Persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu diantara peserta tender. Berikut bagan persekongkolan tersebut. (Gambar 1)



(Gambar 1) Sumber : Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender


Persekongkolan Vertikal

Persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta tender. Berikut bagan persekongkolan tersebut. (Gambar 2)

Persekongkolan Horizontal dan Vertikal

Persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender.

Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, dimana baik panitia tender, pemberi pekerjaan, maupun para pelaku usaha melakukan suatu proses tender hanya secara administratif dan



(Gambar 2) Sumber : Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender

tertutup. Berikut bagan kedua persekongkolan tersebut. (Gambar 3)

Sedangkan untuk melihat maupun menilai suatu tender itu dilakukan dengan sehat atau tidak, curang atau tidak sebenarnya merupakan suatu pekerjaan yang sebenarnya sulit, namun perlu diperhatikan beberapa indikasi yang dapat digunakan untuk menilai tender tersebut.

Tender yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau menghambat persaingan usaha adalah :


1. Tender yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat

mengikutinya;

2. Tender bersifat persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut.

Sehingga mengetahui telah terjadi tidaknya suatu persekongkolan dalam tender, berikut dijelaskan berbagai indikasi persekongkolan yang sering dijumpai pada pelaksanaan tender.

Ada 14 indikasi yang merupakan indikasi persekongkolan, sedangkan bentuk atau perilaku persekongkolan maupun ada tidaknya persekongkolan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa atau Majelis KPPU, indikasi tersebut antara lain :



(Gambar 3) Sumber : Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender

1. Indikasi persekongkolan pada saat perencanaan, antara lain meliputi :

- a. Pemilihan metode pengadaan yang menghindari pelaksanaan tender / lelang secara terbuka.
- b. Pencantuman spesifikasi teknik, jumlah, mutu dan / atau waktu penyerahan barang yang akan ditawarkan atau dijual atau dilelang yang hanya dapat disuplai oleh satu pelaku usaha tertentu.
- c. Tender / lelang dibuat dalam paket yang hanya satu atau dua persen tertentu yang dapat mengikuti / melaksanakannya.
- d. Ada keterkaitan antara sumber pendanaan dan asal barang / jasa.
- e. Nilai uang jaminan lelang ditetapkan jauh lebih tinggi dari pada nilai dasar lelang.
- f. Penetapan tempat dan waktu lelang yang sulit dicapai dan diikuti.

(Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, 2005 : 14)

2. Indikasi persekongkolan pada saat pembentukan Panitia, antara lain meliputi :

- a. Panitia yang dipilih tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan sehingga mudah dipengaruhi.
- b. Panitia terafiliasi dengan pelaku usaha tertentu.
- c. Susunan dan kinerja Panitia tidak

diumumkan atau cenderung ditutup-tutupi. (Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, 2005 : 13)

3. Indikasi persekongkolan pada saat prakualifikasi perusahaan atau pra lelang, antara lain meliputi :

- a. Persyaratan untuk mengikuti prakualifikasi membatasi dan / atau mengarah kepada pelaku usaha tertentu.
- b. Adanya kesepakatan dengan pelaku usaha tertentu mengenai spesifikasi, merek, jumlah, tempat, dan / atau waktu penyerahan barang dan jasa yang akan ditender atau dilelangkan.
- c. Adanya kesepakatan mengenai cara, tempat, dan / atau waktu pengumuman tender / lelang.
- d. Adanya pelaku usaha yang diluluskan dalam prakualifikasi walaupun tidak atau kurang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- e. Panitia memberikan perlakuan khusus / istimewa kepada pelaku usaha tertentu.
- f. Adanya persyaratan tambahan yang dibuat setelah pra-kualifikasi dan tidak diberitahukan kepada semua peserta.
- g. Adanya pemegang saham yang sama diantara peserta atau Panitia atau pemberi pekerjaan maupun pihak lain yang terkait langsung dengan tender / lelang (benturan kepentingan).

(Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, 2005 : 13)

- 4. Indikasi persekongkolan pada saat pembuatan persyaratan untuk mengikuti tender / lelang maupun pada saat penyusunan dokumen tender / lelang, antara lain meliputi adanya persyaratan tender / lelang yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu terkait dengan sertifikasi barang, mutu, kapasitas dan waktu penyerahan yang harus dipenuhi.**
(Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, 2005 : 13)

- 5. Indikasi persekongkolan pada saat mengumumkan tender atau lelang, antara lain meliputi :**

- a. Jangka waktu pengumuman tender / lelang yang sangat terbatas.
- b. Informasi dalam pengumuman tender / lelang dengan sengaja dibuat tidak lengkap dan tidak memadai. Sementara, informasi yang lebih lengkap diberikan hanya kepada pelaku usaha tertentu.
- c. Pengumuman tender / lelang dilakukan melalui media dengan jangkauan yang sangat terbatas, misalnya pada surat kabar yang tidak dikenal ataupun pada papan pengumuman yang jarang dilihat publik atau pada surat kabar dengan jumlah eksemplar

yang tidak menjangkau sebagian besar target yang diinginkan.

- d. Pengumuman tender / lelang dimuat pada surat kabar dengan ukuran iklan yang sangat kecil atau pada bagian / lay – out surat kabar yang seringkali dilewatkan oleh pembaca yang menjadi target tender / lelang.

(Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, 2005 : 14)

- 6. Indikasi persekongkolan pada saat pengambilan dokumen tender / lelang, antara lain meliputi :**

- a. Dokumentasi tender / lelang yang diberikan tidak sama bagi seluruh calon peserta tender / lelang.
- b. Waktu pengambilan dokumen tender / lelang yang diberikan sangat terbatas.
- c. Alamat atau tempat pengambilan dokumen tender / lelang sulit ditemukan oleh calon peserta tender / lelang.
- d. Panitia memindahkan tempat pengambilan dokumen tender / lelang secara tiba-tiba menjelang penutupan waktu pengambilan dan perubahan tersebut tidak diumumkan secara terbuka.

(Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, 2005 : 14)

- 7. Indikasi persekongkolan pada saat**

penentuan Harga Perkiraan Sendiri atau harga dasar lelang, antara lain meliputi :

- a. Adanya dua atau lebih harga perkiraan sendiri atau harga dasar atas satu produk atau jasa yang ditender / dilelangkan.
- b. Harga perkiraan sendiri atau harga dasar hanya diberikan kepada pelaku usaha tertentu.
- c. Harga perkiraan sendiri atau harga dasar ditentukan berdasarkan pertimbangan yang tidak jelas dan tidak wajar.

(Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, 2005 : 14)

8. Indikasi persekongkolan pada saat penjelasan tender atau *open house* lelang, antara lain meliputi :

- a. Informasi atas barang / jasa yang ditender atau dilelang tidak jelas dan cenderung ditutupi.
- b. Penjelasan tender / lelang dapat diterima oleh pelaku usaha yang terbatas sementara sebagian besar calon peserta lainnya tidak dapat menyetujuinya.
- c. Panitia bekerja secara tertutup dan tidak member layanan atau informasi yang seharusnya diberikan secara terbuka.
- d. Salah satu calon peserta tender / lelang melakukan pertemuan tertutup dengan Panitia.

(Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, 2005 : 14)

9. Indikasi persekongkolan pada saat penyerahan dan pembukaan dokumen atau kotak penawaran tender / lelang, antara lain meliputi :

- a. Adanya dokumen penawaran yang diterima setelah batas waktu.
- b. Adanya dokumen yang dimasukkan dalam satu amplop bersama-sama dengan penawaran peserta tender / lelang yang lain.
- c. Adanya penawaran yang diterima oleh Panitia dari pelaku usaha yang tidak mengikuti atau tidak lulus dalam proses kualifikasi atau proses administrasi.
- d. Terdapat penyesuaian harga penawaran pada saat-saat akhir sebelum memasukkan penawaran.
- e. Adanya pemindahan lokasi / tempat penyerahan dokumen penawaran secara tiba-tiba tanpa pengumuman secara terbuka.

(Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, 2005 : 15)

10. Indikasi persekongkolan pada saat evaluasi dan penetapan pemenang tender / lelang, antara lain meliputi :

- a. Jumlah peserta tender / lelang yang lebih sedikit dari jumlah peserta tender / lelang

dalam tender atau lelang sebelumnya.

- b. Harga yang dimenangkan jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari harga tender / lelang sebelumnya oleh perusahaan atau pelaku usaha yang sama.
- c. Para peserta tender / lelang memasukkan harga penawaran yang hampir sama.
- d. Peserta tender / lelang yang sama, dalam tender atau lelang yang berbeda mengajukan harga yang berbeda untuk barang yang sama, tanpa alasan yang logis untuk menjelaskan perbedaan tersebut.
- e. Panitia cenderung untuk memberi keistimewaan pada peserta tender / lelang tertentu.
- f. Adanya beberapa dokumen penawaran tender / lelang yang mirip.
- g. Adanya dokumen penawaran yang ditukar atau dimodifikasi oleh Panitia.
- h. Proses evaluasi dilakukan di tempat yang tersembunyi dan tersembunyi.
- i. Perilaku dan penawaran para peserta tender / lelang dalam memasukkan penawaran mengikuti pola yang sama dengan beberapa tender atau lelang sebelumnya.

(Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, 2005 : 15)

11. Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman calon pemenang, antara lain

meliputi :

- a. Pengumuman diumumkan secara terbatas sehingga pengumuman tersebut tidak diketahui secara optimal oleh pelaku usaha yang memenuhi persyaratan, misalnya diumumkan pada media massa yang tidak jelas atau diumumkan melalui faksimili dengan nama pengirim yang kurang jelas.
- b. Tanggal pengumuman tender / lelang ditunda dengan alasan yang tidak jelas.
- c. Peserta tender / lelang memenangkan tender atau lelang cenderung berdasarkan giliran yang tetap.
- d. Ada peserta tender / lelang yang memenangkan tender atau lelang secara terus menerus di wilayah tertentu.
- e. Ada selisih harga yang besar antara harga yang diajukan pemenang tender / lelang dengan harga penawaran peserta lainnya, dengan alasan yang tidak wajar atau tidak dapat dijelaskan.

(Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, 2005 : 15)

12. Indikasi persekongkolan pada saat pengajuan sanggahan, antara lain meliputi :

- a. Panitia tidak menanggapi sanggahan peserta tender / lelang.
- b. Panitia cenderung menutup-nutupi proses dan hasil lelang.

(Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, 2005 : 16)

13. Indikasi persekongkolan pada saat penunjukan pemenang tender / lelang dan penandatanganan kontrak, antara lain meliputi :

- a. Surat penunjukan pemenang tender / lelang telah dilakukan sebelum proses sanggahan diselesaikan.
- b. Penerbitan surat penunjukan pemenang tender / lelang mengalami penundaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Surat penunjukan pemenang tender / lelang tidak lengkap.
- d. Konsep kontrak dibuat dengan menghilangkan hal-hal penting yang seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kontrak.
- e. Penandatanganan kontrak dilakukan secara tertutup.
- f. Penandatanganan kontrak mengalami penundaan tanpa alasan yang tidak dapat dijelaskan.

(Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, 2005 : 16)

14. Indikasi persekongkolan pada saat pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan, antara lain meliputi :

- a. Pemenang tender / lelang mensub-contractkan pekerjaan kepada perusahaan lain atau peserta tender / lelang yang kalah dalam tender atau lelang tersebut.
- b. Volume atau nilai proyek yang diserahkan tidak sesuai dengan ketentuan awal, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Hasil pengerjaan tidak sesuai atau lebih rendah dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam spesifikasi teknis, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, 2005 : 16)

PENUTUP

- Bahwa salah satu bentuk tindakan yang dapat menimbulkan maupun mengakibatkan persaingan tidak sehat adalah adanya persekongkolan dalam pelaksanaan tender.
- Bahwa pada prinsipnya dalam pelaksanaan tender perlu diperhatikan transparansi, penghargaan atas uang, kompetisi yang efektif dan terbuka, negosiasi yang adil, akuntabilitas dan proses penilaian dan non diskriminatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryan A. Garner, 1999, *Black Law Dictionary*, Seventh Edition, St. Paul Minn, West Group.
- Rai Widjaya, 2004, *Merancang Suatu Kontak (Contract Drafting)*, Kesaint Blant, Mengapoin.

Jasa Pemerintah, Yayasan Pengembangan Hukum
Bisnis, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 4, Tahun
1998, Jakarta.

Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Persekongkolan Dalam Tender.

Keppres RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa
Pemerintah.

Pedoman Penilaian Kualifikasi Pelelangan Nasional
Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Kontruksi,
Departemen Pemukiman Dan Prasarana
Wilayah.